



**PUTUSAN**  
Nomor 895 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KARTIMIN, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Kampung Bugangan, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
2. **TRİYANI HARTANTI**, bertempat tinggal di Kampung Bugangan, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Iswanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 6, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pelawan;

L a w a n

**PT BANK SYARIAH MANDIRI (PERSERO) Tbk., DI JAKARTA cq. PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO cq. PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BANJAR NEGARA**, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin, Nomor 5, Jakarta Pusat, dan Kantor Cabang Pembantu berkedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 31, Banjarnegara, yang diwakili oleh Putu Rahwidhiyasa selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Lesmana dan kawan-kawan, Karyawan pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, beralamat di Jalan M. H. Thamrin, Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan I;

D a n

1. **SAMSUL WILDANI**, bertempat tinggal di Dusun Sayangan, RT. 017, RW. 006, Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

2. **MASLAKHATUL KHULIL LAILA**, bertempat tinggal di Dusun Sayangan, RT. 017, RW. 006, Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alven Suri Zain, S.H., Advokat, beralamat di Siwatu, Bumiroso, Watumalang, Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II/Terlawan II, III;

3. **SUNARTO, S.H., Notaris/PPAT**, berkedudukan tinggal di Jalan Sidomulyo, Nomor 14, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali III/Turut Terlawan I;

4. **SUSETYORINI, S.H., Notaris/PPAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 42, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali IV/Turut Terlawan II;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukan di Jalan Pasukan Ronggolawe, Nomor 25, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Turut Terlawan III;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO**, berkedudukan di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat dan berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 876, Kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Tavianto Noegroho selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Suyanto, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 876, Kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2015;

Turut Termohon Peninjauan Kembali VI/Turut Terlawan IV;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan II, III-Turut Terlawan I - IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan (Dalam Provisi)

- Mengabulkan Permohonan tindakan pendahuluan (provisi) dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan supaya pelaksanaan penjualan lelang eksekusi supaya ditangguhkan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi)

PRIMAIR :

*Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (harta gono gini) antara Pelawan I dengan Pelawan II;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
5. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik Nomer 1819, Surat Ukur Nomer 158/Kalianget/2006 tanggal, 29 September 2006, seluas  $\pm 1.008 \text{ M}^2$  (seribu delapan meter persegi) atas nama SAMSUL WIDANI (dahulu Kartimin Sarjana Ekonomi), terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Ani Mardiyono
  - Sebelah Timur : Saluran
  - Sebelah Selatan : (dahulu) Siti Rahayu dan sekarang milik PKPN
  - Sebelah Barat : Jalan dan Miswanto

adalah milik yang sah dari Para Pelawan;

6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum lagi Akta Jual Beli Nomor 268/2011 tanggal, 30 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Sunarto., S.H. Notaris/PPAT di Wonosobo ( Turut Terlawan I);
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomer 1819, Surat Ukur Nomer 158/Kalianget/2006 tanggal, 29 September 2006, seluas  $\pm 1.008 \text{ M}^2$  (seribu delapan meter persegi) atas nama SAMSUL WIDANI(dahulu Kartimin Sarjana Ekonomi), terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Ani Mardiyono
  - Sebelah Timur : Saluran
  - Sebelah Selatan: (dahulu) Siti Rahayu dan sekarang milik PKPN
  - Sebelah Barat : Jalan dan Miswanto

Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum lagi, Perjanjian Kredit antara Samsul Wildani (Terlawan I) dengan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk (Terlawan I);
9. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum lagi, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 120/2011, tanggal 02 Agustus 2011, antara Samsul Wildani (Terlawan I) dengan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk (Terlawan I), dihadapan Susetyorini, S.H. Notaris/PPAT di Wonosobo (Turut Terlawan II);
10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum lagi penjualan lelang eksekusi atas obyek sengketa/obyek jaminan yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Turut Terlawan IV;
11. Menyatakan Penjualan Lelang Eksekusi atas obyek sengketa/obyek jaminan yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Turut Terlawan IV haruslah diangkat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Memerintahkan supaya Terlawan I, serta siapapun yang menguasai, memiliki dan menyimpanserta mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1819, Surat Ukur Nomer 158/Kalianget/2005 tanggal, 26 September 2006, atas nama Samsul Wildani (dahulu Kartimin, Sarjana Ekonomi) agar segera dihukum dan atau diperintahkan untuk diserahkan kepada Para Pelawan dalam tempo 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tanpa beban dan syarat apapun jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
13. Menghukum Terlawan III, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
14. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uit voorbaat bijvooraad*).
15. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- A. Tidak jelasnya identitas Terlawan I;
- B. Eksepsi mengenai objek gugatan bukan milik Penggugat (*Exceptio Dominii*);
- C. Penggugat keliru menarik Terlawan I dalam gugatan;
- D. Gugatan perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- E. Perlawanan yang diajukan Pelawan telah mengandung cacat *error in persona, plurium litis consortium* yaitu kurang pihak atau kurang lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perlawanan Para Pelawan salah alamat (*error in persona*);
2. Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terlawan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 120 tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Pelawan Rekonvensi/Turut Terlawan II Konvensi;

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terlawan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Wsb, tanggal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2016, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 332/PDT/2016/PT.SMG tanggal 3 Oktober 2016, kemudian putusan tersebut atas permohonan kasasi Para Pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 624 K/PDT/2017 tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/PDT/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Wsb Jo Nomor 332/Pdt/2016/PT.SMG Jo Nomor 624 K/PDT/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2017 dalam perkara No. 624 K/Pdt/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 3 Oktober 2016 Perkara No.332/Pdt/2016/PT.Smg. jo Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 37/Pdt.G/2015/PN.Wsb tanggal 27 April 2016 dan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengadili sendiri

- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya menurut hukum;

Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa didalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata oleh karena penilaian *Judex Juris* bertumpu pada fakta obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1819) bukan lagi milik Pelawan tetapi telah dijual kepada terlawan II dengan Akta Jual Beli Nomor 268/2011 tanggal 30 Maret 2011 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa fungsi Akta Jual Beli (AJB) juga sebagai bukti bahwa harga jual-beli telah lunas;
- Bahwa didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1819 (objek sengketa) nama Pelawan juga telah dicoret dan diganti pemilik baru Samsul Wildani (Terlawan II) dengan demikian Pelawan tidak dapat membuktikan perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali KARTIMIN, S.E., M.M. dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **KARTIMIN, S.E., M.M.**, 2. **TRIYANI HARTANTI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	: Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 895 PK/Pdt/2018